

**SUBSTITUSI TANAH HIBAH MENJADI TANAH WARISAN
DI DESA CARUBAN, KECAMATAN RINGINARUM,
KABUPATEN KENDAL, PERSPEKTIF HUKUM
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN HUKUM
EKONOMI SYARI'AH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu Hukum Ekonomi Syariah



OLEH

AULIA AINI ELFAUDILLA

NIM. 2017.5502.04.0606

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB**

**UNIVERSITAS NAHDHLATUL ULAMA SUNAN GIRI
BOJONEGORO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Aulia Aini Elfaudilla

NIM/NIRM : 2017.5502.04.0606/2017.4.055.0204.1.000545

Podi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah dan Adab

Judul Skripsi: Subtitusi Tanah Hibbah menjadi Tanah Warisan Perspektif Hukum

Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan Bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 16 Agustus 2022

Saya yang Menyatakan



AULIA AINI ELFAUDILLA


2017.5502.04.0606

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Daimatur Rohmah, NIM: 2017.5502.04.0606 dengan judul "Substitusi Tanah Hibah menjadi Tanah Warisan Perspektif Hukum Perundangan dan Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 10 Agustus 2022

Pembimbing 1



Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A.
NIDN. 2108128301

Pembimbing 2





Burhanatut Dyana, S.Sy., M.H.
NIDN. 2108089303

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh AULIA AINI ELFAUDILLA, NIM: 2017.5502.04.0606 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari Selasa, 16 Agustus 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

1. Dr. H. M. Ridwan Hambali, Lc, M.A (Ketua) 

2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I (Pengaji Utama) 

3. Dr. H. Shofa Robbani, Lc. MA (Pengaji I) 

4. Eko Arief Cahyono, S.H.I, M.Ek (Pengaji II) 

Bojonegoro, 29 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan



Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I

FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
NIDN. 2117087701

MOTTO

“Depresi bukanlah sebuah tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa kamu sedang mencoba untuk lebih kuat dalam waktu yang lama. Jika sampai saat ini kamu masih mampu bertahan dari apa yang kamu alami, aku bangga padamu”

-Mohammad Faqih-



UNUGIRI
BOJONEGORO

PERSEMBAHAN

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT. Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku, Bapak Mohammad Faqih dan Ibu Siti Eli Agustina yang telah mendidik dan senantiasa memberikan kasih sayang, yang mendampingiku sampai ke titik ini, serta selalu memberikan doa-doa terbaik untukku.
- ❖ Keluarga besarku di Ngasem, Bojonegoro, Padangan, terutama untuk kakakku, Ludvy Elfaudilla dan kakak iparku Rosi Saliq serta keponakanku Adiba Nadiya Azzahra dan Rizqullah Izzatul Ibad yang kusayangi.
- ❖ Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2017, khususnya Siti Muslimah, Jauharotul Mahfudho, dan Mualifatul Lifiah yang selalu menjadi sahabat yang menginspirasi, mendukung dan menguatkan agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Untuk teman atau partner yang membantu memberikan saran dan motivasi khususnya Ulfa Nur Khasanah sehingga dukungannya membuatku dapat menyelesaikan skripsi ini.



ABSTRAK

Aulia Aini Elfaudilla (2017.5502.04.0606) Substitusi Tanah Hibbah menjadi Tanah Warisan di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, Perspektif Hukum Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2022.

Hibbah menurut syari'at adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat dia masih hidup tanpa adanya '*iwaq*' (pinjaman). Adapun pihak yang terkait di dalam perjanjian meliputi Handoko (*wāhib*), Doni (*mauhūb lah*). Dalam mekanismenya *wāhib* memberikan sebidang tanah panjang 6 meter dan lebar 2,5 meter dengan cara *hibbah* kepada *mauhūb lah* dilakukan hanya secara lisan sehingga hanya mengandalkan saksi dan tanpa keterlibatan notaris dan bukti tertulis bermaterai, dan substitusi tanah *hibbah* oleh Salman (ahli waris *wāhib*).

Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi bagaimana mekanisme proses *hibbah* tanah menjadi tanah warisan, bagaimana tinjauan hukum perundang-undangan terhadap praktik substitusi tanah *hibbah* menjadi tanah warisan dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap substitusi tanah hibah menjadi tanah warisan di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme proses *hibbah* tanah menjadi tanah warisan dan sekaligus hukum perundang-undangan, tinjauan Hukum Ekonomi Syariah substitusi tanah *hibbah* menjadi tanah warisan tersebut.

Penelitian ini merupakan *field research*, dengan menggunakan metode deskriptif, sumber datanya meliputi data primer dan data sekunder, data primer diperoleh hasil observasi dan wawancara yang berhubungan *hibbah* tanah menjadi tanah warisan di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal. Sedangkan dari data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang ada, penelitian terdahulu, kitab-kitab klasik, buku, jurnal dan sumber dari internet yang menjelaskan tentang *raddul hibbah* dan milik. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif dengan menggunakan teori *raddul hibbah* dan milik.

Kesimpulan dari mekanisme proses tanah *hibbah* menjadi Tanah Warisan yaitu jika berdasarkan perundang-undangan SEMA RI No. 3 Tahun 1963 yakni *hibbah* masih tetap diperbolehkan ditarik kembali, sedangkan berdasarkan Pasal 212 kompilasi hukum Islam dengan tegas *hibbah* tidak dapat ditarik kembali kecuali *hibbah* orang tua kepada anaknya. Jika berdasarkan hukum ekonomi syarah menggunakan teori *raddul hibbah* adalah kepemilikan secara sah diakui milik *mauhūb lah* dan haram atau tercela *hibbah* ditarik kembali, sehingga objeknya tidak bisa diambil alih oleh ahli waris *wāhib*. jika menggunakan teori *milik* adalah pada teori *hibbah*, *mauhūb lah* sudah sah menerima *hibbah*, adapun upaya ahli waris *wāhib* untuk menarik kembali tanah yang telah diberikan kepada *mauhūb lah* tidak dibenarkan menurut teori *raddul hibbah*. Karena, yang diperbolehkan menarik kembali objek *hibbah* ketika *wāhib* yaitu orang tua dan *mauhūb lah* ialah anaknya.

Kata Kunci: Substitusi tanah hibbah, *raddul hibbah* dan milik

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga dalam penulisan skripsi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar serta dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah memberikan contoh perkara yang hak dan yang bathil, dan salah satu nabi yang diharapkan syafaatnya di yaumilkhiyamah.

Dalam penelitian skripsi ini tidak lupa penulis ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan kontribusi. Terima yang tak terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahudin Shiddiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. Eko Arief Cahyono, S.H.I, M.Ek., selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Dr. Nurul Huda, M.H.I, selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
5. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A., dan Burhanatut Dyana, S.Sy., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar, serta bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasinya.
6. Seluruh dosen dan karyawan serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Bapak dan Ibu yang telah mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati.

8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2017 yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar.
9. Dan semua pihak terkait yang mendukung penyelesaian penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk itu penulis harapkan kritik dan saran dari pembaca sangat diperlukan demi meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan bagi semua secara umumnya.



DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DARTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	6
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Terdahulu.....	11
H. Kerangka Teori	15
I. Metode Penelitian	18
J. Teknik Pengumpulan Data	20
K. Teknik Analisis Data	22
L. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KAJIAN TEORI.....	25
A. Teori <i>Raddul Hibbah</i>	25
1. Definisi <i>Hibbah</i>	25
2. Landasan Hukum <i>Hibbah</i>	26
3. Rukun dan Syarat <i>Bai'</i>	27

4. <i>Raddul Hibbah</i> Penarikan <i>Hibbah</i>	31
B. Teori Milik	32
1. Definisi Milik.....	32
2. Landasan Hukum Milik.....	34
3. Syarat dan Sebab-sebab Milik	35
4. Klasifikasi atau Pembagian Milik	38
C. Hukum Perundang-undangan di Indonesia	40
1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1963.....	40
2. Kompilasi Hukum Islam.....	41
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN.....	43
A. Gambaran Umum Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal.....	43
B. Mekanisme Substitusi Tanah <i>Hibbah</i> menjadi Tanah Warisan di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal.....	49
1. Proses <i>Hibbah</i> tanah menjadi tanah warisan Desa Caruban.....	49
2. Substitusi tanah <i>hibbah</i> menjadi tanah warisan Desa Caruban.....	51
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS	53
A. Temuan Temuan Substitusi Tanah <i>Hibbah</i> menjadi Tanah Warisan Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal.....	53
B. Analisis Tinjauan Hukum Perundang-undangan terhadap Substitusi Tanah <i>Hibbah</i> menjadi Tanah Warisan Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal.....	57
C. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Substitusi Tanah <i>Hibbah</i> menjadi Tanah Warisan Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal.....	62

BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

2.1 Sejarah Daftar Nama Kepala Desa Caruban.....	46
2.2 Susunan Organisasi Desa Caruban.....	49



DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ه	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	م	l
ذ	dh	ن	m
ر	r	و	n
ز	z	ه	w
س	s	ء	h
ش	sh	ي	'
ص	ṣ	ء	Y
ض	d		

Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers.

These, and Dissertations (Chicago and London : The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ó	Fathah	a
ő	Kasrah	i
ö	Damah	u



UNUGIRI
BOJONEGORO